



P U T U S A N

Nomor : 161/Pid.Sus/2019/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **GINA MARIANI Als GINA Binti ABDUL GANI (Alm)**
Tempat lahir : Tanjung Selor
Umur / Tgl Lahir : 31 Tahun / 06 Agustus 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Skip 1 Gang Famili Rt. 01 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec.
Tanjung Selor Kab. Bulungan.
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 07 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan 26 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 27 Agustus 2019 sampai dengan 5 Oktober 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan 4 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan 23 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan 18 Desember 2019;
6. Perpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan 16 Februari 2020;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. OCHE WILLIAM KEINTJEM, S.H. Alamat Jalan Bismillah RT.19 No. 114 B Kelurahan Kampung I Skip Tarakan Tengah Kota Tarakan Kalimantan Utara sebagai Advokat/Pengacara Penasehat Hukum (LBH Kaltara), sesuai dengan Penetapan Nomor : 161/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 26 November 2019 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Tjs tanggal 19 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Tjs tanggal 19 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GINA MARIANI Als GINA Binti ABDUL GANI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja Melakukan perekrutan dengan memberi bayaran atau manfaat untuk tujuan eksploitasi orang tersebut diwilayah RI "* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UURI no. 21 tahun 2007 tentang TPPO, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun (tiga) 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxi V warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna hitam biru dengan silicon warna muda glitter.

Dikembalikan kepada saksi Linda Ayu Lestari;

- uang Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah). Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribuan) sebanyak 50 lembar, uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribuan) sebanyak 5 lembar;

Dikembalikan kepada saksi Rico Bimo Prabowo;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan
Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa GINA MARIANI Als GINA Binti ABDUL GANI (Alm) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di dalam kamar Hotel Grand Pangeran Khar Jl. Katamso Kel. Tanjung Selor Hilir Kec Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yaitu *dengan sengaja Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walopun memperoleh persetujuan dari orang-orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah RI.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat ke Polres Bulungan jika terdakwa sering menyiapkan perempuan-perempuan yang menemani karaoke ataupun BO (boking order) untuk melayani laki-laki berhubungan badan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 wita saksi RICO mengaku bernama RIO (undercover) menelepon terdakwa GINA MARIANI yang mana terdakwa biasanya menyediakan perempuan untuk menemani di karaoke Adicha dengan mengatakan ada tamu yang sedang mencari teman wanita dan pada saat itu saksi Linda menyetujuinya dan meminta untuk dicarikan teman wanita karena bos saksi Rio dari Cinesee meminta teman wanita kalo bisa yang masih perawan, kemudian terdakwa menghubungi beberapa orang antara lain LENI, RISA dan OCA namun tidak ada jawaban, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Linda yang biasanya tinggal di kosan terdakwa di Jl. Lembasung dan jika BO (Booking Order) melayani laki-laki dengan tarif Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk saksi Linda sendiri dan nanti masih memberikan kepada terdakwa sendiri terserah saksi Linda, selanjutnya sekira hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 wita saksi RIO memberitahukan bahwa bos nya sudah berada di Tanjung Selor. Selanjutnya saksi Rio memberitahukan untuk bertemu di Hotel Pangeran Khar dan telah dipesankan di kamar 107 Hotel Grand Pangeran Khar.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan terdakwa dan saksi tidak memiliki kendaraan kemudian saksi RIO menjemput terdakwa dan saksi Linda. Didalam perjalanan ke hotel saksi RIO menanyakan besaran bayaran yang diminta terdakwa dan disepakati sejumlah uang Rp 3.000.000,-. Terdakwa menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari kesepakatan dengan saksi RIO. Sesampai di loby hotel grand pangeran Khar saksi Rio menyerahkan uang yang telah disepakati tersebut dan memberikan kunci kepada terdakwa dan saksi LINDA. Kemudian terdakwa dan saksi masuk ke kamar hotel yang telah dipesan. Ketika terdakwa dan saksi linda masih berada didalam kamar anggota kepolisian Polres Bulungan melakukan pengerebegan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi dengan disaksikan oleh saksi Usman. Pada saat itu didapati barang bukti uang sebesar Rp. 3.000.000,- dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxi V warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna hitam biru dengan silicon warna muda gliter . selanjutnya terdakwa dan barang bukti serta saksi dibawa ke Polres Bulungan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UURI no. 21 tahun 2007 tentang TPPO.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa GINA MARIANI Als GINA Binti ABDUL GANI (Alm) pada hari selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di dalam kamar Hotel Grand Pangeran Khar Jl. Katamso Kel. Tanjung Selor Hilir Kec Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yaitu *dengan sengaja Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat ke polres Bulungan jika terdakwa sering menyiapkan perempuan-perempuan yang menemani karaoke ataupun BO (boking order) untuk melayani laki-laki berhubungan badan, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 wita saksi RICO mengaku bernama RIO (undercover) menelepon terdakwa GINA MARIANI yang mana terdakwa biasanya menyediakan perempuan untuk menemani di karaoke Adicha dengan mengatakan ada tamu yang sedang mencari teman wanita dan pada saat itu saksi Linda menyetujuinya dan meminta untuk dicarikan teman wanita karena bos

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rio dari Cinesee meminta teman wanita kalo bisa yang masih perawan, kemudian terdakwa menghubungi beberapa orang antara lain LENI, RISA dan OCA namun tidak ada jawaban, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Linda yang biasanya tinggal di kosan terdakwa di jl. Lembasung dan jika BO (Booking Order) melayani laki-laki dengan tarif Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk saksi Linda sendiri dan nanti masih memberikan kepada terdakwa sendiri terserah saksi Linda, selanjutnya sekira hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 wita saksi RIO memberitahukan bahwa bos nya sudah berada di Tanjung Selor. Selanjutnya saksi RIO memberitahukan untuk bertemu di Hotel Pangeran Khar dan telah dipesankan dikamar 107 Hotel grand Pangeran Khar. Dikarenakan terdakwa dan saksi tidak memiliki kendaraan kemudian saksi RIO menjemput terdakwa dan saksi Linda. Didalam perjalanan ke hotel saksi RIO menanyakan besaran bayaran yang diminta terdakwa dan disepakati sejumlah uang Rp 3.000.000,-. Terdakwa menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari kesepakatan dengan saksi RIO. Sesampai di loby hotel grand pangeran Khar saksi RIO menyerahkan uang yang telah disepakati tersebut dan memberikan kunci kepada terdakwa dan saksi LINDA. Kemudian terdakwa dan saksi masuk ke kamar hotel yang telah dipesan. Ketika terdakwa dan saksi Linda masih berada didalam kamar anggota kepolisian Polres Bulungan melakukan pengerebegan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi dengan disaksikan oleh saksi Usman. Pada saat itu didapati barang bukti uang sebesar Rp. 3.000.000,- dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxi V warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna hitam biru dengan silicon warna muda gliter . selanjutnya terdakwa dan barang bukti serta saksi dibawa ke Polres Bulungan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa GINA MARIANI Als GINA Binti ABDUL GANI (Alm) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di dalam kamar Hotel Grand Pangeran Khar Jl. Katamso Kel. Tanjung Selor Hilir Kec Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yaitu dengan sengaja menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pencarian. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat ke Polres Bulungan jika terdakwa sering menyiapkan perempuan-perempuan yang menemani karaoke ataupun BO (boking order) untuk melayani laki-laki berhubungan badan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 wita saksi RICO mengaku bernama RIO (undercover) menelepon terdakwa GINA MARIANI yang mana terdakwa biasanya menyediakan perempuan untuk menemani di karaoke Adicha dengan mengatakan ada tamu yang sedang mencari teman wanita dan pada saat itu saksi Linda menyetujuinya dan meminta untuk dicarikan teman wanita karena bos saksi Rio dari Cinesee meminta teman wanita kalo bisa yang masih perawan, kemudian terdakwa menghubungi beberapa orang antara lain LENI, RISA dan OCA namun tidak ada jawaban, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Linda yang biasanya tinggal di kosan terdakwa di Jl. Lembasung dan jika BO (Booking Order) melayani laki-laki dengan tarif Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk saksi Linda sendiri dan nanti masih memberikan kepada terdakwa sendiri terserah saksi Linda, selanjutnya sekira hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 wita saksi RIO memberitahukan bahwa bos nya sudah berada di Tanjung Selor. Selanjutnya saksi RIO memberitahukan untuk bertemu di Hotel Pangeran Khar dan telah dipesankan dikamar 107 Hotel grand Pangeran Khar. Dikarenakan terdakwa dan saksi tidak memiliki kendaraan kemudian saksi RIO menjemput terdakwa dan saksi Linda. Didalam perjalanan ke hotel saksi RIO menanyakan besaran bayaran yang diminta terdakwa dan disepakati sejumlah uang Rp 3.000.000,-. Terdakwa menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari kesepakatan dengan saksi RIO. Sesampai di loby hotel grand pangeran Khar saksi RIO menyerahkan uang yang telah disepakati tersebut dan memberikan kunci kepada terdakwa dan saksi LINDA. Kemudian terdakwa dan saksi masuk ke kamar hotel yang telah dipesan. Ketika terdakwa dan saksi Linda masih berada didalam kamar anggota kepolisian Polres Bulungan melakukan pengerebegan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi dengan disaksikan oleh saksi Usman. Pada saat itu didapati barang bukti uang sebesar Rp. 3.000.000,- dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxi V warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna hitam biru dengan silicon warna muda gliter . selanjutnya terdakwa dan barang bukti serta saksi dibawa ke Polres Bulungan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DANANG HERA H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa Kejadian pada hari Selasa, 06 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 wita saksi sedang berada di dalam kamar di hotel Grand Pangeran Khar Jl. Katamso Kab. Bulungan;
- Bahwa kejadian berawal berawal informasi dari masyarakat ke polres Bulungan jika terdakwa sering menyiapkan perempuan-perempuan yang menemani karaoke ataupun BO (boking order) untuk melayani laki-laki berhubungan badan, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 wita saksi RICO mengaku bernama RIO (undercover) menelepon terdakwa GINA MARIANI yang mana terdakwa biasanya menyediakan perempuan untuk menemani di karaoke Adicha dengan mengatakan ada tamu yang sedang mencari teman wanita dan pada saat itu saksi Linda menyetujuinya dan meminta untuk dicarikan teman wanita karena bos saksi Rio dari Cinesees meminta teman wanita kalo bisa yang masih perawan,
- Bahwa ketika terdakwa dan saksi linda masih berada didalam kamar anggota kepolisian Polres Bulungan termasuk saksi melakukan pengerebegan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi dengan disaksikan oleh saksi Usman. Pada saat itu didapati barang bukti uang sebesar Rp. 3.000.000,- dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxi V warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna hitam biru dengan silicon warna muda gliter;
- Bahwa saksi mengatakan setelah dilakukan penggerebegan kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan atas perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi **RICO BIMO PRABOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak mengenal terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian pada hari Selasa, 06 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 wita saksi sedang berada di dalam kamar di hotel Grand Pangeran Khar Jl. Katamso Kab. Bulungan;
- Bahwa kejadian berawal berawal informasi dari masyarakat ke polres Bulungan jika terdakwa sering menyiapkan perempuan-perempuan yang menemani karaoke ataupun BO (boking order) untuk melayani laki-laki berhubungan badan, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 wita saksi RICO mengaku bernama RIO (undercover) menelepon terdakwa GINA MARIANI yang mana terdakwa biasanya menyediakan perempuan untuk menemani di karaoke Adicha dengan mengatakan ada tamu yang sedang mencari teman wanita dan pada saat itu saksi Linda menyetujuinya dan meminta untuk dicarikan teman wanita karena bos saksi Rio dari Cinesee meminta teman wanita kalo bisa yang masih perawan,
- Bahwa sekira hari selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 wita saksi RIO memberitahukan bahwa bos nya sudah berada di tanjung selor. Selanjutnya saksi Rio memberitahukan untuk bertemu di Hotel Pangeran Khar dan telah dipesankan dikamar 107 Hotel grand Pangeran Khar. Dikarenakan terdakwa dan saksi tidak memiliki kendaraan kemudian saksi RIO menjemput terdakwa dan saksi Linda. Didalam perjalanan ke hotel saksi RIO menanyakan besaran bayaran yang diminta terdakwa dan disepakati sejumlah uang Rp 3.000.000,-. Terdakwa menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari kesepakatan dengan saksi RIO. Sesampai di loby hotel grand pangeran Khar saksi Rio menyerahkan uang yang telah disepakati tersebut dan memberikan kunci kepada terdakwa dan saksi LINDA;
- Bahwa ketika terdakwa dan saksi linda masih berada didalam kamar anggota kepolisian Polres Bulungan melakukan pengerebegan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi dengan disaksikan oleh saksi Usman. Pada saat itu didapati barang bukti uang sebesar Rp. 3.000.000,- dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxi V warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna hitam biru dengan silicon warna muda gliter;
- Bahwa saksi mengatakan setelah dilakukan penggerebegan kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan atas perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan anak korban;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **LINDA AYU LESTARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Kejadian pada hari Selasa, 06 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 wita saksi sedang berada di dalam kamar di hotel Grand Pangeran Khar Jl. Katamso Kab. Bulungan;
- Bahwa saksi dihubungi terdakwa karena yang biasanya tinggal di kosan terdakwa di jl. Lembasung dan menawarkan jika BO (Booking Order) untuk melayani laki-laki dengan tarif Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk saksi Linda sendiri dan nanti masih memberikan kepada terdakwa sendiri terserah saksi linda;
- Bahwa saksi bisa berada di hotel Grand Pangeran Khar tersebut bahwa pada hari Selasa, 06 Agustus 2019 sekitar jam 22.00 wita saksi sedang makan di Kulteka, setelah makan saksi pulang kosan teman saksi an. BAYA di Jl. Lembasung, kemudian sekitar jam 22.30 wita teman dari terdakwa menjemput saksi dengan menggunakan mobil warna putih dan kemudian saksi ikut menuju ke hotel Grand Pangeran Khar, di dalam mobil tersebut juga sudah ada terdakwa dan setelah saksi naik ke mobil lalu menuju ke Hotel Grand Pangeran Khar;
- Bahwa saksi dijemput oleh terdakwa karena memang sebelumnya saksi sudah janji terdakwa mulai dari jam 19.30 wita melalui sms sehingga terdakwa menjemput saksi di kosan;
- Bahwa awalnya sekitar jam 19.30 wita, terdakwa ada mengirim sms kepada saksi untuk bertemu, namun saat itu saksi sedang berada di salon yang berada di Tanjung Palas, kemudian setelah itu sekitar jam 22.00 wita terdakwa ada mengirim sms kepada saksi yang isinya memberitahu bahwa ada bos yang sudah berada di hotel Grand Pangeran Khar, kemudian saksi dengan terdakwa janji untuk bertemu di kosan teman saksi yaitu sdri. BAYA, lalu terdakwa menjemput saksi, setelah itu saksi langsung masuk mobil dan menuju ke Hotel Grand Pangeran Khar;
- Bahwa pada hari Minggu, 04 Agustus 2019 sekitar jam lupa di siang hari di kosan teman saksi yaitu sdri. BAYA yang kebetulan terdakwa juga kos di jl. Lembasung tersebut dan hanya berbeda kamar saja, sehingga siang hari saksi dan terdakwa sempat mengobrol dan terdakwa menawarkan ada tamu yang akan ditemani untuk karaoke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan makan, kemudian saksi mengiyakan dan menunggu kabar dari terdakwa untuk bertemu dengan tamu tersebut;

- Bahwa cara terdakwa meyakinkan saksi untuk menerima pekerjaan melayani tamu tersebut yaitu Pada hari senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar jam 14.00 wita di dalam kamar terdakwa, terdakwa mengatakan "ada tamu kamu mau kah? Saksi jawab " boleh lah kalo karaoke sama makan", kemudian terdakwa mengatakan "dia cari sama yang BO, kamu kan biasa terima BO" saksi jawab kembali "sudah lama saksi tidak kayak gitu" dan kembali terdakwa mengatakan "tapi ini lumayan loh uangnya dua ribu (Rp. 2.000.000,-). Sehingga akhirnya saksi mau menerima pekerjaan tersebut;

- Bahwa alasan ataupun pertimbangan saksi sehingga mau menerima pekerjaan tersebut karena pertimbangan ekonomi, saksi membutuhkan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa sebelum saksi dan terdakwa bertemu dengan tamu tersebut ada pembicaraan mengenai tarif yaitu melalui sms antara saksi dengan terdakwa, yang intinya terdakwa meminta tarif kepada tamu tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) dan menyarankan kepada saksi untuk juga meminta tips kepada tamu tersebut;

- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi ada bertemu dengan tamu tersebut yaitu saat saksi tiba di Hotel Grand Pangeran Khar dan bertemu dengan tamu tersebut yaitu di Lobby hotel sekitar 15 menit, kemudian saksi dan terdakwa menuju ke kamar hotel;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa tariff sebesar Rp 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) tersebut telah diberikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan kepada saksi untuk dihitung, ketika saksi kan menghitung uang tersebut, kemudian saksi dan terdakwa disarankan oleh tamu tersebut untuk menghitung di kamar saja, lalu saksi dan terdakwa menuju ke kamar dan masuk untuk menghitung uang tersebut;

- Bahwa ketika terdakwa dan saksi linda masih berada didalam kamar anggota kepolisian Polres Bulungan melakukan pengerebegan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi dengan disaksikan oleh saksi Usman. Pada saat itu didapati barang bukti uang sebesar Rp. 3.000.000,- dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxi V warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna hitam biru dengan silicon warna muda gliter;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi USMAN ILYAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa Kejadian pada hari Selasa, 06 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 wita saksi sedang berada di dalam kamar di hotel Grand Pangeran Khar Jl. Katamso Kab. Bulungan;
- Bahwa dinfoermasikan kepada saksi bahwa akan ada penggerebegan terhadap terdakwa karena ada penggunaan jasa wanita untuk melayani laki-laki hidung belang yang di carikan oleh terdakwa,
- Bahwa benar penggerebengan dilakukan oleh tim dari Polres Bulungan dilakukan di Hotel Pangeran Khar dan telah dipesankan dikamar 107 Hotel grand Pangeran Khar,
- Bahwa benar ketika terdakwa dan saksi linda masih berada didalam kamar anggota kepolisian Polres Bulungan termasuk saksi melakukan pengerebegan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi dengan disaksikan oleh saksi Usman. Pada saat itu didapati barang bukti uang sebesar Rp. 3.000.000,- dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxi V warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna hitam biru dengan silicon warna muda gliter;
- Bahwa saksi mengatakan setelah dilakukan penggerebegan kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan atas perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengatakan Bahwa Kejadian pada hari Selasa, 06 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 wita saksi sedang berada di dalam kamar di hotel Grand Pangeran Khar Jl. Katamso Kab. Bulungan;
- Bahwa terdakwa dihubungi saksi karena yang biasanya tinggal di kosan terdakwa di jl. Lembasung dan menawarkan jika BO (Booking Order) untuk melayani laki-laki dengan tarif Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk saksi Linda sendiri dan nanti masih memberikan kepada terdakwa sendiri terserah saksi linda;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bisa berada di hotel Grand Pangeran Khar tersebut bahwa pada hari Selasa, 06 Agustus 2019 sekitar jam 22.00 wita saksi sedang makan di Kulteka, setelah makan saksi pulang kosan teman saksi an. BAYA di Jl. Lembasung, kemudian sekitar jam 22.30 wita teman dari terdakwa menjemput saksi dengan menggunakan mobil warna putih dan kemudian saksi ikut menuju ke hotel Grand Pangeran Khar, di dalam mobil tersebut juga sudah ada terdakwa dan setelah saksi naik ke mobil lalu menuju ke Hotel Grand Pangeran Khar;
- Bahwa terdakwa menjemput saksi karena memang sebelumnya saksi sudah janji terdakwa mulai dari jam 19.30 wita melalui sms sehingga terdakwa menjemput saksi di kosan;
- Bahwa awalnya sekitar jam 19.30 wita, terdakwa ada mengirim sms kepada saksi untuk bertemu, namun saat itu saksi sedang berada di salon yang berada di Tanjung Palas, kemudian setelah itu sekitar jam 22.00 wita terdakwa ada mengirim sms kepada saksi yang isinya memberitahu bahwa ada bos yang sudah berada di hotel Grand Pangeran Khar, kemudian saksi dengan terdakwa janji untuk bertemu di kosan teman saksi yaitu sdri. BAYA, lalu terdakwa menjemput saksi, setelah itu saksi langsung masuk mobil dan menuju ke Hotel Grand Pangeran Khar;
- Bahwa pada hari Minggu, 04 Agustus 2019 sekitar jam lupa di siang hari di kosan teman saksi yaitu sdri. BAYA yang kebetulan terdakwa juga kos di jl. Lembasung tersebut dan hanya berbeda kamar saja, sehingga siang hari saksi dan terdakwa sempat mengobrol dan terdakwa menawarkan ada tamu yang akan ditemani untuk karaoke dan makan, kemudian saksi mengiyakan dan menunggu kabar dari terdakwa untuk bertemu dengan tamu tersebut;
- Bahwa cara terdakwa meyakinkan saksi untuk menerima pekerjaan melayani tamu tersebut yaitu Pada hari senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar jam 14.00 wita di dalam kamar terdakwa, terdakwa mengatakan "ada tamu kamu mau kah? Saksi jawab " boleh lah kalo karaoke sama makan", kemudian terdakwa mengatakan "dia cari sama yang BO, kamu kan biasa terima BO" saksi jawab kembali "sudah lama saksi tidak kayak gitu" dan kembali terdakwa mengatakan "tapi ini lumayan loh uangnya dua ribu (Rp. 2.000.000,-). Sehingga akhirnya saksi mau menerima pekerjaan tersebut;
- Bahwa alasan ataupun pertimbangan saksi sehingga mau menerima pekerjaan tersebut karena pertimbangan ekonomi, saksi membutuhkan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa dan bertemu dengan tamu tersebut ada pembicaraan mengenai tarif yaitu melalui sms antara saksi dengan terdakwa, yang intinya terdakwa meminta tarif kepada tamu tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) dan menyarankan kepada saksi untuk juga meminta tips kepada tamu tersebut;
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa terdakwa dan saksi ada bertemu dengan tamu tersebut yaitu saat saksi tiba di Hotel Grand Pangeran Khar dan bertemu dengan tamu tersebut yaitu di Lobby hotel sekitar 15 menit dan diberikan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) , kemudian saksi dan terdakwa menuju ke kamar hotel;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa tariff sebesar Rp 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) tersebut telah diberikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan kepada saksi untuk dihitung, ketika saksi kan menghitung uang tersebut, kemudian saksi dan terdakwa disarankan oleh tamu tersebut untuk menghitung di kamar saja, lalu saksi dan terdakwa menuju ke kamar dan masuk untuk menghitung uang tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa dan saksi linda masih berada didalam kamar anggota kepolisian Polres Bulungan melakukan pengerebegan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi dengan disaksikan oleh saksi Usman. Pada saat itu didapati barang bukti uang sebesar Rp. 3.000.000,- dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxi V warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna hitam biru dengan silicon warna muda gliter.
- Bahwa terdakwa dan saksi kemudian serta barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa:

- barang bukti uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxi V warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna hitam biru dengan silicon warna muda gliter;

Terhadap barang-barang bukti tersebut telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan baik oleh para Saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa berawal informasi dari masyarakat ke polres Bulungan jika terdakwa sering menyiapkan perempuan-perempuan yang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemani karaoke ataupun BO (boking order) untuk melayani laki-laki berhubungan badan, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 wita saksi RICO mengaku bernama RIO (undercover) menelepon terdakwa GINA MARIANI yang mana terdakwa biasanya menyediakan perempuan untuk menemani di karaoke Adicha dengan mengatakan ada tamu yang sedang mencari teman wanita dan pada saat itu saksi Linda menyetujuinya dan meminta untuk dicarikan teman wanita karena bos saksi Rio dari Cinesee meminta teman wanita kalo bisa yang masih perawan, kemudian terdakwa menghubungi beberapa orang antara lain LENI, RISA dan OCA namun tidak ada jawaban, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Linda yang biasanya tinggal di kosan terdakwa di jl. Lembasung dan jika BO (Booking Order) melayani laki-laki dengan tarif Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk saksi Linda sendiri dan nanti masih memberikan kepada terdakwa sendiri terserah saksi linda;

- Menimbang, bahwa sekira hari selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 wita saksi RIO memberitahukan bahwa bos nya sudah berada di tanjung selor. Selanjutnya saksi Rio memberitahukan untuk bertemu di Hotel Pangeran Khar dan telah dipesankan dikamar 107 Hotel grand Pangeran Khar. Dikarenakan terdakwa dan saksi tidak memiliki kendaraan kemudian saksi RIO menjemput terdakwa dan saksi Linda. Didalam perjalanan ke hotel saksi RIO menanyakan besaran bayaran yang diminta terdakwa dan disepakati sejumlah uang Rp 3.000.000,-. Terdakwa menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari kesepakatan dengan saksi RIO. Sesampai di loby hotel grand pangeran Khar saksi Rio menyerahkan uang yang telah disepakati tersebut dan memberikan kunci kepada terdakwa dan saksi LINDA. Kemudian terdakwa dan saksi masuk ke kamar hotel yang telah dipesan. Ketika terdakwa dan saksi linda masih berada didalam kamar anggota kepolisian Polres Bulungan melakukan pengerebegan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi dengan disaksikan oleh saksi Usman. Pada saat itu didapati barang bukti uang sebesar Rp. 3.000.000,- dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxi V warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna hitam biru dengan silicon warna muda gliter . selanjutnya terdakwa dan barang bukti serta saksi dibawa ke Polres Bulungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 2 ayat (1) UURI no. 21 tahun 2007 tentang TPPO atau Pasal 296 KUHP jo pasal 506 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Eksploitasi Secara Ekonomi Dan/Atau Seksual Terhadap Anak Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan Terdakwa **GINA MARIANI AIS GINA Binti ABDUL GANI (Alm)** terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana Terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Perekrutan, Pengangkuatan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan Atau Penerimaan Seseorang Dengan Ancaman Kekerasan, Penggunaan Kekerasa, Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan, Penipuan, Penyalahgunaan Kekuasaan Atau Posisi Rentan, Penjeratan Utang Atau Memberi Bayaran Atau Manfaat Walaupun Memperoleh Persetujuan Dari Orang Orang Yang Memegang Kendali Atas Orang Lain, Untuk Tujuan Eksploitasi Orang Tersebut Diwilayah RI;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, 06 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 wita saksi sedang berada di dalam kamar di hotel Grand Pangeran Khar Jl. Katamso Kab. Bulungan berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat saksi RICO mengaku bernama RIO (undercover) menelepon terdakwa GINA MARIANI yang mana terdakwa biasanya menyediakan perempuan untuk menemani di karaoke Adicha dengan mengatakan ada tamu yang sedang mencari teman wanita dan pada saat itu saksi Linda menyetujuinya dan meminta untuk dicarikan teman wanita karena bos saksi Rio dari Cinesees

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2019/PN Tjs



meminta teman wanita kalo bisa yang masih perawan, kemudian terdakwa menghubungi beberapa orang antara lain LENI, RISA dan OCA namun tidak ada jawaban, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Linda yang biasanya tinggal di kosan terdakwa di jl. Lembasung dan jika BO (Booking Order) melayani laki-laki dengan tarif Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk saksi Linda sendiri dan nanti masih memberikan kepada terdakwa sendiri terserah saksi Linda, selanjutnya sekira hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 wita saksi RIO memberitahukan bahwa bos nya sudah berada di tanjung selor. Selanjutnya saksi Rio memberitahukan untuk bertemu di Hotel Pangeran Khar dan telah dipesankan dikamar 107 Hotel grand Pangeran Khar. Dikarenakan terdakwa dan saksi tidak memiliki kendaraan kemudian saksi RIO menjemput terdakwa dan saksi Linda. Didalam perjalanan ke hotel saksi RIO menanyakan besaran bayaran yang diminta terdakwa dan disepakati sejumlah uang Rp 3.000.000,-. Terdakwa menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari kesepakatan dengan saksi RIO, bahwa benar terdakwa sering menyiapkan perempuan-perempuan yang menemani karaoke ataupun BO (boking order) untuk melayani laki-laki berhubungan badan, bahwa benar atas kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa, mendapatkan manfaat atau bayaran dari saksi atau korban sebagai fee. Dan saksi terekploitasi fisik dan seksualnya oleh tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, ternyata keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Pertama penuntut umum diatas telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan terdakwa, oleh sebab itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxi V warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;



- 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna hitam biru dengan silicon warna muda gliter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut milik saksi Linda Ayu Lestari, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Linda Ayu Lestari;

- Uang Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah). Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribuan) sebanyak 50 lembar, uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribuan) sebanyak 5 lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik Rico Bimo Prabowo, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rico Bimo Prabowo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UURI no. 21 tahun 2007 tentang TPPO dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **GINA MARIANI Als GINA Binti ABDUL GANI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Perekrutan Dengan Memberi Bayaran Tujuan Eksploitasi Orang Tersebut Diwilayah RI” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GINA MARIANI Als GINA Binti ABDUL GANI (Alm)** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxi V warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna hitam biru dengan silicon warna muda glitter;

Dikembalikan kepada saksi Linda Ayu Lestari;

- uang Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah). Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribuan) sebanyak 50 lembar, uang tunai Rp. 100.000,- (serratus ribuan) sebanyak 5 lembar;

Dikembalikan kepada saksi Rico Bimo Prabowo;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019, oleh BENNY SUDARSONO, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua, RISDIANTO, S.H. dan INDRA CAHYADI S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GEMA LISTYA ADHY SAPUTRA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh SONY BUDI PRASETYO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RISDIANTO, S.H

BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.

INDRA CAHYADI S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GEMA LISTYA ADHY SAPUTRA, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19